KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : "Whitelist" Bertambah, Mari Tetap Selektif	
	Media Name : Kontan Minggu	**Journalist** : Dupla KPS
	Publish Date : 29 August 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 6 & 7	**News Value** : 70,725,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Teguh Kumiawan Harmanda (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo)), Christopher Tahir (Co-founder Cryptowatch), Sumardi Fung (CEO exchange Rekeningku.com)	**Ads Value** : 23,575,000
	Section/Rubrication : Kripto	**Topic** : kripto

"Whitelist" Bertambah, Mari Tetap Selektif

Bappebti menetapkan daftar 383 aset kripto legal di Indonesia. Takar plus dan minus kebijakan itu bagi industri lokal dan investor.

Dengan semakin banyak pilihan aset kripto di exchange lokal, maka semakin kecil kemungkinan dana investor lokal lari ke exchange luar negeri.

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Dupla KPS

Investor kripto di Tanah Air akan punya lebih banyak pilihan aset kripto yang bisa ditransaksikan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan 383 aset kripto yang legal diperdagangkan.

Daftar kripto legal terbaru itu ditetapkan melalui Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022, yang disahkan pada 8 Agustus 2022. Beleid anyar ini mengeliminasi aturan sebelumnya, PerBa Nomor 7 Tahun 2020 yang hanya melegalkan 292 aset kripto.

Menurut Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, daftar aset kripto legal ditambah, karena mempertimbangkan jumlah aset kripto yang diperdagangkan secara global terus bertambah seiring berkembangnya teknologi. "Bagi aset kripto yang telah memenuhi penilaian AHP (*analytical hierarchy process*) perlu diberi ruang untuk dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto," katanya dalam keterangan tertulis kepada KONTAN.

Untuk meminimalisir risiko, kata Didid, proses seleksi berpedoman pada sejumlah parameter dalam metode *analytical hierarchy process* (AHP). Sehingga diharapkan 383 aset kripto yang sudah ditetapkan itu layak diperdagangkan.

Mengutip lampiran PerBa Nomor 11/2022, kriteria atau parameter yang digunakan antara lain. *Pertama*, terkait kepemilikan publik. Porsi publik harus berada pada rentang yang mempersulit suatu pihak melakukan monopolistik atau mempengaruhi harga di pasar.

Kedua, ketersediaan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan membeli/menjual kripto. *Ketiga*, integritas pengembang dan model bisnis berkesinambungan.

Keempat, *fairness* untuk nasabah. Ada manfaat yang bisa didapat dari kepemilikan aset kripto yang masuk akal dibandingkan dengan harganya.

Kelima, akses informasi bagi nasabah untuk menilai keamanan dari jenis aset kripto. Ketersediaan dukungan bagi nasabah untuk dapat menilai kelayakan dan kesinambungan aset kripto, termasuk bukti perencanaan oleh developer dan penilaian kelayakan dari suatu lembaga independen.

Dalam siaran pers 9 Agustus 2022, Bappebti menyebut PerBa Nomor 11/2022 mengadopsi pendekatan *positive list* yang bertujuan memperkecil risiko diperdagangkannya aset kripto yang tidak memiliki kejelasan *whitepaper* atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), sekaligus *Chief Operations Officer* Tokocrypto, memperkirakan aturan baru ini bisa mendorong pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia. Kata Manda, sapaan akrabnya, adanya PerBa bisa meningkatkan kepercayaan dan keamanan investor, karena dapat menjadi *guideline* untuk memastikan aset kripto legal dan tidak.

Dengan lebih banyak pilihan aset kripto legal, Manda juga melihat ada potensi kenaikan transaksi kripto dan minat investor. Apalagi, sejumlah project kripto lokal sudah masuk daftar legal Bappebti.

Menurut Christopher Tahir, *Co-founder* CryptoWatch dan pengelola *channel* Duit Pintar, dengan semakin banyak pilihan di *exchange* lokal, maka semakin kecil kemungkinan dana investor lokal lari ke *exchange* luar negeri.

Tetap wajib selektif

Namun, sisi lain dari semakin banyaknya aset kripto yang boleh ditransaksikan, maka ada risiko lebih besar pula yang mengintai investor. Sebab, kripto populer dengan *market cap* besar sekalipun tak kebal risiko.

Konsekuensinya, kata Christopher, pekerjaan rumah *stakeholder* semakin besar. "Regulator sebaiknya lebih berhati-hati dan berkonsultasi dengan ahli dalam menyeimbangkan perlindungan konsumen dan inovasi," beber dia

Menilik *whitelist* alias daftar kripto legal teranyar, ada beberapa nama kripto dari daftar lama yang terpental. Antara lain, Komodo (KMD), Z coin dan Enigma (ENG). Sebagai gambaran, pasca-harganya anjlok ke bawah US$ 1, Enigma saat ini terlempar ke ranking 2.018 versi *Coinmarketcap*. Pada 2018 silam, kripto ini sempat dihargai US$ 8.

Di sisi lain, sejumlah koin dan token yang populer be-

lakangan ini, akhirnya lolos seleksi Bappebti. Salah satunya, Unus Sed Leo (LEO), yang tampil anomali di tengah rontoknya pasar kripto dunia. *Coinmarketcap* mencatat, hingga Kamis (25/8), LEO merupakan segelintir kripto yang harganya berhasil naik di tahun ini.

Shiba Inu (SHIB) koin meme bertema anjing yang punya kedekatan personal dengan Elon Musk, pendiri Tesla, juga masuk *whitelist* Bappebti. Kripto yang dirilis Agustus 2020 ini digandrungi dan harganya melejit pada November lalu.

Kripto lokal juga unjuk gigi. Toko Token (TKO), token asli platform Tokocrypto, kini lolos penilaian. Sayang, token lokal lainnya, seperti ASIX besutan pesohor Anang Hermansyah, tak lolos seleksi.

Koin yang belum lama ini menghebohkan jagat kripto, yaitu Luna coin dan TerraUSD, pun masuk daftar kripto legal Bappebti. Sekitar Mei lalu, harga kedua kripto besutan Terraform Labs itu ambruk, dan menyeret pasar kripto global. Hingga kini, harganya tak kunjung pulih. Padahal, tahun lalu, keduanya masuk 50 *top market cap* alias kripto *bluechip*.

Terkait Luna dan TerraUSD, Bappebti mengklaim telah melakukan evaluasi dan penilaian kembali serta meminta masukan dari pedagang aset kripto (*exchange*). "Berdasarkan hasil penilaian AHP yang dilakukan terhadap aset kripto tersebut, didapatkan penilaian melebihi ambang batas penilaian, sehingga tetap dapat diperdagangkan," papar Didid.

Sumardi Fung, CEO *exchange* Rekeningku.com bilang, setiap *exchange* punya penilaian berbeda terhadap Luna dan TerraUSD. Ada yang masih mendukung, tapi ada yang tidak. "Mungkin jadi pertimbangan, kalau *delisting* di semua *exchange*, maka investor yang terlanjur pegang (Luna dan TerraUSD) akan semakin terpuruk," ujar dia.

Milken Jonathan, CEO Bitocto, mengingatkan bahwa daftar legal yang dirilis Bappebti bukan acuan aset kripto tersebut aman untuk investasi. Dia bilang, kebanyakan aset kripto di luar Bitcoin, beroperasi seperti perusahaan. Nah, suatu perusahaan pasti ada risiko bangkrut.

Maka, investor diminta bijak. "Tetap lakukan manajemen risiko, diversifikasi dan aktif melakukan *due dilligence* (uji tuntas) terhadap aset kripto yang akan dibeli," saran Milken.

Kata Sumardi, seperti halnya investasi saham yang tetap ada risiko walaupun sudah *listing* di Bursa Efek Indonesia, begitu pula dengan aset kripto. Apalagi industri kripto masih sangat baru. Sehingga, dia menyarankan investor terlebih dahulu mengenali seluk beluk aset kripto yang diminati.

Mitigasi risiko

Pedagang kripto alias *exchange* lokal berperan penting meminimalisir risiko yang mengintai investor. Menurut Christopher, *exchange* sebaiknya hanya melisting token atau koin yang produknya sudah jadi dan jelas pemanfaatannya. Bukan yang masih jualan konsep.

"Jadi membantu mengecek apakah memang (pengembang) sudah menyelesaikan produk yang dijanjikan, baik token atau koinnya," ujar dia.

Meski dia tak menampik, project yang sudah jadi pun bisa bermasalah. Dia mencontohkan, kasus koin Luna.

Milken mengklaim, Bitocto selalu konservatif dalam seleksi aset kripto yang *listing* di platformnya. Selain hanya memilih kripto yang legal versi Bappebti, pihaknya juga meriset lebih dalam seputar beberapa hal. *Pertama*, kapan berdirinya perusahaan/project kripto. *Kedua*, riwayat likuiditas, volume, komunitas, dan skalabilitas aset kripto.

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Karena industri kripto global berkembang sangat cepat, evaluasi daftar kripto legal perlu lebih cepat.

Ketiga, sudah berapa lama aset kripto itu berada di *top 75 market cap*. *Keempat*, penerimaannya di pasar global.

Kelima, utilitas dari project tersebut. *Terakhir*, sikap regulator terhadap aset tersebut (apabila ada) di negara lain.

Sedangkan, Sumardi menekankan Rekeningku.Com cenderung memilih aset kripto berdasarkan *market cap* project tersebut, dan sudah terdaftar di banyak *exchange* global.

"Sehingga project kripto tersebut lebih *proven* secara konsep dan market," imbuh dia.

Di Tokocrypto, menurut Manda, untuk menentukan project kripto yang layak *listing* melalui proses *due diligence* internal yang ketat. Kriteria seleksi antara lain mencakup kegunaan dan tujuan project. Ekosistem yang menjadi bagian/pendukung koin/token.

Selanjutnya, profil tim, latar belakang, dan kompetensi anggota tim inti project. Lalu, implementasi penggunaan token, pengembangan project dan ekosistem. Tokocrypto juga mempertimbangkan perkiraan ekonomi dari produk/layanan yang ditawarkan oleh project dan bagaimana mereka menambah nilai bagi pemegang token dan investor.

Menurut Didid, untuk aset kripto legal yang sudah ditetapkan, Bappebti mengawasi dan mengevaluasi perkembangannya. Pedagang aset kripto berperan membantu mengawasi dengan wajib melaporkan transaksi harian dan bulanan. Apabila terdapat potensi permasalahan, Bappebti berjanji mengevaluasi aset kripto terkait dan dapat mencabutnya dari daftar legal.

Sejauh ini, Manda menilai bahwa niat regulator untuk meningkatkan keamanan dan meminimalisir kripto yang berisiko terlalu tinggi, tampak dalam PerBa terbaru. Di samping memperkuat kriteria penilaian metode AHP, regulator juga melibatkan Tim Penilaian Daftar Aset Kripto dari pihak eksternal. Pelaku industri kripto diberikan ruang untuk ikut daalm penilaian.

Bappebti juga menjanjikan peninjauan kembali status legalitas suatu aset kripto dilakukan minimal sekali dalam setahun. Walaupun, menurut Manda, dengan perkembangan industri kripto yang begitu cepat, sejatinya butuh waktu peninjauan yang lebih cepat.

Kata Manda, Aspakrindo juga berharap Bappebti mempertimbangkan untuk membuat daftar *blacklist* aset kripto, di samping adanya *whitelist*. ◆